

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGGUNAAN ANGGARAN - BENDAHARA UMUM NEGARA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 105/PMK.02/2018 TANGGAL 31 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1208)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.103 TLN No.5178), PP Nomor 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5423), Permenkeu RI Nomor 208/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.1959).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) terdiri atas pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02), dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA.999.05), dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) dan dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA 999.08.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2018.